

## Cerai Talak dengan Alasan Virginitas dalam Tinjauan Hukum Islam dan Feminisme

Lewi Ana

Universitas Gadjah Mada

Email: [lewiana01@gmail.com](mailto:lewiana01@gmail.com)

### Abstract

This article is intended to explain the views of Islamic law and feminism on the phenomenon of divorce on the grounds that his wife was not a virgin from the start of her marriage. This research uses a doctrinal legal research approach as well as jurisprudence feminism. Data sources related to doctrinal legal research are in the form of Islamic legal norms contained in the treasures of fiqh, as well as fiqh which has been made into positive law in the form of the Marriage Law and Compilation of Islamic Law. The data source for the feminist jurisprudence approach is in the form of observations on the phenomenon of the rise of divorce cases in the Religious Courts on the grounds that the wife was not virgin before marriage. The results of the study show that there are similarities and differences in Islamic law and feminism in terms of virginity. In terms of similarities, both of them view that virginity is not always measured by the integrity of the hymen, but it is necessary to distinguish between sexual and non-sexual factors. However, from the other side, Islam views that a husband has the right to know about his wife's virginity from the start of marriage, whereas according to feminism a wife has the right to keep this secret. Divorce on the grounds of virginity can already meet the legal-formal fair criteria, but not morally.

**Keywords:** Feminism Jurisprudence; Formal Justice; Moral Justice; Talak Divorce; Virginity.

### Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan feminisme terhadap fenomena perceraian dengan alasan bahwa istrinya sudah tidak perawan semenjak awal menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *doctrinal legal research* sekaligus *feminisme jurisprudence*. Sumber data terkait *doctrinal legal research* berupa norma hukum Islam yang termuat dalam khazanah fikih, sekaligus fikih yang telah dijadikan hukum positif berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data untuk pendekatan *feminisme jurisprudence* berupa pengamatan terhadap fenomena maraknya perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan ketidakperawanan istri dari sebelum menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat titik kesamaan dan perbedaan hukum Islam dan feminisme melihat virginitas. Dari sisi kesamaannya, keduanya sama-sama memandang bahwa keperawanan tidak selalu diukur dengan keutuhan selaput dara, tetapi perlu dibedakan antara faktor seksual dan nonseksual. Namun, dari sisi lain, Islam memandang bahwa suami berhak tahu tentang keperawanan istrinya semenjak awal menikah, sedangkan menurut feminisme

seorang istri berhak merahasiakan hal itu. Perceraian dengan alasan virginitas sudah bisa memenuhi kriteria adil secara legal-formal, namun tidak secara moral.

**Kata Kunci:** Cerai Talak; Virginitas; Feminism Jurisprudence; Keadilan Formal; Keadilan Moral.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Keperawanan masih sensitif bahkan tabu dibicarakan secara terbuka di Indonesia, tetapi sering menjadi tuntutan dari seorang pria terhadap perempuan calon istrinya. Para laki-laki dengan status sosial keluarga yang tinggi cenderung menuntut wanita yang akan menjadi istrinya harus perawan (Putri, 2019). Terdapat kesenjangan sudut pandang perihal latar belakang seksualitas antar gender di mana laki-laki cenderung memiliki tuntutan terhadap keperawanan calon istrinya, sementara itu tidak ada tuntutan dari perempuan akan keperjakaan calon suaminya.

Beberapa kasus muncul di media sosial tentang memberitakan perceraian yang disebabkan ketidakperawanan seorang istri sebelum malam pertama. Keperawanan itu, menurut pemahaman masyarakat umum, ditandai dengan bercak darah ketika melakukan hubungan seksual untuk pertama kali setelah menikah. ICWR (N. 169) mencatat bahwa *"Virginity is a key trait of a "good" or "respectable" woman, while sexual experience is often seen as a trait of a "real man"* (Gangal & Pandey, 2021)." Tidak hanya dalam perkawinan, tes keperawanan juga sering diberlakukan dalam dunia kerja. Tidak jarang institusi, yayasan, atau perusahaan tertentu memberlakukan tes keperawanan bagi pelamar kerja, tentu saja dengan konsekuensi penolakan bagi mereka yang tidak lulus tes.

Padahal, faktor penyebab ketidakperawanan perempuan sangat variatif, tidak hanya oleh hubungan seksual, tetapi kesan sosial yang muncul di tengah masyarakat identik dengan perilaku seksual pranikah. Keperawanan bisa saja hilang lantaran kegiatan fisik yang menuntut kinerja otot kaki, paha, dan pinggul, seperti bersepeda, berkuda, senam, lari, atau kecelakaan (Irwanto, n.d.). Namun, faktor-faktor fisik dan insiden ini kerap tersingkirkan dalam pembicaraan keseharian masyarakat tentang arti penting sebuah keperawanan. Memang, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, pertimbangan keperawanan dalam perkawinan salah satunya distimulasi oleh Hadis Nabi tentang anjuran menikahi gadis perawan (Firanda Official, n.d.), dalam pengertian bahwa perempuan itu belum pernah menikah sebelumnya. Namun, suatu norma tidak selalu terlaksana sebagaimana adanya, tetapi seringkali berkembang dalam berbagai pemaknaan dan memunculkan stigma sosial tertentu.

Terdapat beberapa penelitian mengenai virginitas dalam perkawinan. Di antaranya adalah penelitian Zaiyad Zubaidi dan Miftahul Jannah terhadap putusan

Mahkamah Syari'ah Bireun Nomor 0023/pdt.g/2015 yang mengabulkan permohonan cerai dengan alasan virginitas, namun dalam diktum putusnya dinyatakan bahwa permohonan perceraian mereka diterima lantaran kehidupan keluarganya tidak dapat lagi berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran, serta tidak adanya kejujuran antar kedua belah pihak (Zubaidi & Jannah, 2017).

Nada Putri Rohana melakukan penelitian tentang konsep keperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan menggunakan perspektif hukum Islam dan feminisme. Dalam studinya Nada menyatakan bahwa menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan (*fasakh*) dapat terjadi dengan sebab ketidakperawanan perempuan jika diketahui bahwa ia pernah berbuat zina atau mengalami kejadian yang merusak selaput daranya. Sementara, dalam sudut pandang feminisme, perempuan memiliki hak untuk memberikan keperawanan, untuk menikah, dan untuk tidak menceritakan masa lalunya kepada siapa pun, termasuk suaminya sendiri, baik hilangnya keperawanan itu lantaran berzina atau insiden tertentu (Rohana, 2019).

Studi-studi tentang virginitas perempuan dalam kaitannya dengan alasan perceraian didominasi oleh pendekatan studi kasus atau pendekatan normatif. Sementara itu, studi yang mencoba memahami bagaimana konstruksi virginitas dalam fenomena sosial kemasyarakatan belum ditemukan. Untuk itu, penulis mencoba mengisi kekosongan itu dengan memfokuskan studi pada aspek konstruksi virginitas dalam kehidupan sosial serta kaitannya dengan alasan pernikahan sekaligus perceraian.

## Metode

Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum Islam dan feminisme yurisprudence dalam melihat konstruksi virginitas dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Pada aspek hukum Islam, penelitian ini menggunakan model *doctrinal legal research* terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum Islam yang termuat dalam khazanah fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan perkawinan, utamanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sementara itu, dari aspek feminisme, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melihat kenyataan dan memahami relasi kenyataan itu dengan orang-orang yang berada di sekitarnya dalam kerangka bagaimana virginitas diposisikan dalam kehidupan sosial mereka. Kenyataan sosial itu didekati menggunakan teori-teori feminisme kultural. Data disajikan secara deskriptif-analitis.

## Hasil dan Pembahasan

### Virginitas dalam Pandangan Hukum Islam

Pernikahan ialah syari'at yang dianjurkan di dalam agama Islam sehingga dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an yang membicarakan perihal pernikahan, seperti yang tertuang pada Q.S. al-Rum ayat 21 yang menjelaskan mengenai konsep '*sakinnah, mawaddah wa rahmah*' yang diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad Saw. bahwa "*Pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak-anak kalian, maka sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah*" dan hadis selanjutnya "*Nikah itu sunnahku, siapa yang menjalankan sunnahku maka ia bukan umatku*" (Widiyanto, 2020)

Di Indonesia sendiri sudah ada hukum positif yang secara khusus mengatur tentang perkawinan "Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" (RI, n.d.). Dicantumkan pula di dalam KHI yang merumuskan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* x untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." xs

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa akad nikah dianggap sah apabila terpenuhi lima unsur. Pertama, adanya suami dan istri (yang hendak menikah) dan telah dewasa (*baligh*). Kedua, wali dari pengantin perempuan (diatur lebih lanjut). Ketiga, mahar dari mempelai laki-laki. Keempat, dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa, dan sehat akalnya. Kelima, ijab dan Qabul (Ijab ialah penawaran yang diberikan pihak calon istri (oleh wali ataupun wakilnya) kepada pihak suami, dan Qabul ialah penerimaan yang diterima oleh calon suami dengan menyebutkan besar mahar yang diberikan).

Jika telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat diatas, maka pernikahan yang dilaksanakan akan dinyatakan sah secara agama dan hukum positif di Indonesia (mendapatkan bukti autentik bahwa terjadinya pernikahan), hal ini sejalan dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 maka harus diadakan *I'lan Nikah* (pendaftaran nikah) kepada Pejabat Pencatat Nikah, dan sesuai juga dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menimbulkan akibat hukum sebagai konsekuensi logis, sebab perkawinan juga mengandung aspek perjanjian perikatan antara suami istri (Panglipurjati, 2013).

Perawan di dalam Islam adalah wanita yang belum pernah melakukan hubungan seks haram (zina) atau halal (perkawinan), sehingga wanita tersebut disebut perawan (Rohana, 2019). Tidak ada ketegasan yang secara eksplisit tentang keperawanan di dalam Alqur'an. Namun, Islam memandang jika "kesucian" seorang wanita ialah *Farji* yang tidak pernah dimasuki oleh suatu ataupun *dukhul*. Islam memandang bahwa keperawanan merupakan sesuatu hal yang penting, hal ini akan dapat menjadi gambaran seorang perempuan dalam

menjaga dan memelihara dirinya dari perilaku yang menyimpang dari syari'at dan menimbulkan *kemudaratan*, keluarnya darah saat malam pertama bukanlah menjadi tolak ukur keperawanan seorang perempuan (Soaleh, 2017).

Dalam kitab *I'alah al-Thalibin diterangkan bahwa* “dibolehkan untuk suami- istri untuk memilah dengan persyaratan yang sudah terjalin kala akad, semacam ketentuan dalam suami ataupun istri yakni merdeka ataupun mempunyai generasi yang baik, virginitas atau keperjakaan, dan bersih dari aib-aib (Soaleh, 2017).

Allah Swt. menekankan kepada wanita supaya melindungi martabat atas dirinya dari perbuatan yang menimbulkan kerugian, bahkan problematika serta menodai kesucian, sebagaimana firman-Nya: “... *Hendaklah mereka menahan pandangannya, kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak darinya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka, dan ayah mereka....* Q.S. al-Nur ayat 31.

Pada intinya, Islam sangat menjunjung tinggi nilai keperawanan seorang perempuan dalam hal membatasi diri dari suatu perbuatan tercela lagi menjerumuskan kepada dosa. Untuk itu, Islam lebih banyak mengajarkan tentang pencegahan daripada koreksi terhadap perilaku yang sudah terjadi.

### **Virginitas dalam Pandangan Feminisme**

*Feminist Legal Theory* (FLT) atau *feminis jurisprudence* muncul sebagai bentuk praktik teori kesetaraan. Kelompok feminis berpendapat bahwa hukum memainkan peran penting dalam mengukuhkan ketidaksetaraan gender. Islam sendiri secara historis telah mendukung gerakan kesetaraan gender melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan melalui kehidupan Nabi, bahkan gerakan feminis Muslim menggunakan interpretasi untuk menemukan nilai kesetaraan gender di era sekarang ini (Azizah, 2021).

Kemunculan *Feminist Legal Theory/FLT* atau juga dikenal sebagai *Feminist Jurisprudence* pada tahun 1970-an merupakan pandangan yang mengimbau agar hukum juga berperan dalam menekankan subordinasi perempuan dan berusaha merevisi status dan sikap hukum terhadap perempuan dan gender. FLT lahir dengan tujuan untuk mendobrak tatanan hukum yang dilakukan dengan berlandaskan pada *women experience* (pengalaman perempuan). Sehingga dapat dikatakan bahwa aliran pemikiran ini memposisikan diri ‘membias’ terhadap perempuan untuk mendorong keamanan hukum yang dasarnya ‘objektif’. Namun, kerap kali menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan (Sulistyan, 2018), persoalan ‘keperawanan’ contohnya. Pada awal 1980-an, para ahli teori hukum feminis menghadirkan tiga aliran feminis modern, yaitu feminisme liberal, feminisme budaya/sosial, dan feminisme radikal (Minda, 2020).

*Liberal Feminism* berfokus pada hak-hak hukum perempuan yang biasa juga disebut dengan “*symmetrical feminists*”, kelompok ini beranggapan bahwa

laki-laki dan perempuan haruslah diperlakukan secara setara di dunia public (Minda, 2020). Itulah yang menjadi titik fokus pada penelitian ini. Jika 'keperawanan' perempuan menjadi tolok ukur untuk melakukan perkawinan dan sebagai syarat administrasi lainnya, maka hal tersebut juga seharusnya berlaku terhadap laki-laki 'keperjakaan' agar tidak terjadi kesenjangan antar gender. *Feminist culture* atau "*Different Voice*" lebih memfokuskan deferensiasi dasar laki-laki dan perempuan, perempuan mengklaim bahwa "*women are more nurturing, caring, loving, and responsible to others than are men*" (Minda, 2020). Dan selanjutnya *Radical feminism*, yaitu suatu aliran yang lebih kepada hal "dominan", aliran ini berargumen bahwa hierarki gender dan dominasi seksual antara laki-laki dan perempuan dianggap sama ketika tidak saling keberatan (Minda, 2020). Terdapat klasifikasi feminisme lainnya yang cukup variatif pada penelitian lainnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Zaiyad Zubaidi dan Miftahul Jannah pada tahun 2017 tentang Perceraian karena Syiqaq Akibat tidak Perawan . Hasil penelitiannya berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah Bireun Nomor 0023/pdt.g/2015) yang merujuk pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Namun, pada riset ini, penulis akan fokus pada syari'at Islam serta persepsi feminisme tentang perceraian yang lazim terjadi di masyarakat Indonesia karena ketidakperawanan perempuan sebagai istri. Tujuan pemilihan kedua pandangan tersebut digunakan untuk hasil penelitian yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Namun juga untuk saling meluruskan stigma kehidupan sosial dalam memandang keperawanan.

Perkawinan berdasarkan perspektif feminisme yaitu terwujudnya tujuan pernikahan untuk membina hubungan yang adil dan seimbang antar gender, di mana baik lelaki maupun perempuan akan menikmati hak, tugas, peran dan kedudukan berdasarkan saling menghormati dan silih berganti membantu satu sama lain didalam berbagai pandangan kehidupan (Aisyah, 2013). Jadi, pemikiran feminisme ini mengupayakan untuk menempatkan posisi antara laki-laki dan perempuan sejajar, mandiri, dan mampu bekerja sama, serta bebas untuk menjalankan hidupnya sendiri tanpa adanya diskriminasi (pemikiran feminisme liberal) (Aisyah, 2013).

Kesetaraan dalam pernikahan dapat diraih dengan melenyapkan hierarki di dalamnya, tanpa membandingkan satu sama lain. Karena alam Perkawinan, hierarki gender hanya menguntungkan satu pihak, kemudian yang beruntung tersebut bisa menciptakan kondisi dan situasi dimana mereka menunjukkan superioritasnya yang menimbulkan opresi (Happe & Murmahyati, 2020).

Feminisme juga mendeskripsikan bahwa pernikahan merupakan bentuk patriarki yang mendiskriminasi secara internal dan eksternal terhadap perempuan, Karena dalam perkawinan, perempuan dianggap sebagai pihak kedua atau bawahan di bawah pimpinan laki-laki. Mengingat bahwa tujuan gerakan feminisme ialah menyetarakan kedudukan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dengan demikian pernikahan dalam pemikiran feminisme

membatasi pergerakan perempuan dalam memperoleh hak dan kewajiban yang berbeda dengan laki-laki. Artinya perempuan terbatas dalam menyeimbangi pergerakannya dengan laki-laki (Rohana, 2019).

Selain tubuh dan kecantikan, keperawanan merupakan faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan seorang laki-laki menjatuhkan hati kepada perempuan yang akan dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Feminisme menilai bahwa keperawanan merupakan wilayah privasi (*private area*) (Yogyakarta, n.d.). Terdapat tiga sudut pandang mengenai persoalan keperawanan ini. Pertama, keperawanan sebagai solusi pemecah problematika hidup, dipandang juga sebagai *self-regard* seorang perempuan yang tak ternilai harganya. Kedua, keperawanan dipandang sebagai subjektivitas keperawanan bagi perempuan. Ketiga, keperawanan ialah kewenangan privasi perempuan dalam hal menjaganya (Kurnianto, 2017).

Dapat diartikan bahwa konsep keperawanan menurut feminisme ialah tidak terbatas mengenai 'selaput dara', tetapi secara mental, yang memberikan perempuan hak untuk dirinya sendiri tanpa ada pihak yang melanggar privasinya.

### **Putusnya Ikatan Pernikahan Akibat Keperawanan**

Dalam kehidupan berumah tangga tidak ada yang bisa menjamin hubungannya akan bertahan lama hingga maut memisahkan, meskipun pada mulanya semua tampak seolah-olah tidak akan pudar rasa kasih sayangnya. Namun, realitanya jika rasa cinta itu tidak dijaga maka bisa menjadi pudar, bahkan hilang dan berubah menjadi rasa benci (Ali, 2018).

Putusnya perkawinan disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan (Pasal 38 UUP). Agama Islam meyakini bahwa putusnya perkawinan (cerai) merupakan sesuatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh Allah swt., Rasulullah bersabda "Sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah ialah *Thalaq*." (Hadikusuma, 2003). Secara harfiah perceraian atau *thalaq* berarti lepas dan bebas, yang mana *thalaq* berasal dari Bahasa Arab yaitu '*athalaqa*' yang artinya '*athalaqa al-mawasyiy* yang berarti 'melepaskan' (Ali, 2018).

Hukum Islam mengklasifikasikan talak dalam beberapa macam. Dari sisi boleh-tidaknya rujuk, maka talak dibagi menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Dari sisi masa atau kapan talak dijatuhkan, maka talak terbagi menjadi talak *sunni* dan talak *bid'i*. Untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, terdapat sejumlah kondisi yang dapat dijadikan alasan oleh suami, yaitu: 1) istri melalaikan kewajiban; 2) istri pematat, pemabuk, pejudi, atau pezina; 3) istri yang meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan kejelasan; 4) istri dihukum penjara minimal lima tahun; 5) istri melakukan tindakan kekerasan yang berdampak membahayakan pihak lain; 6) istri menderita penyakit sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri; dan 7) terjadi perselisihan terus-menerus dan susah diredam antar suami dan

istri (Ali, 2018). Selain melalui mekanisme talak, ada beberapa mekanisme lain yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu *khuluk*, *fasakh*, *aibat syiqaq*, dan *ta'lik talak* (Panglipurjati, 2013)

Sementara itu, diskursus keperawanan di Indonesia masih mengakar kuat dalam lapisan masyarakat yang mengukur keperawanan melalui indikator 'darah perawan/selaput dara (Rahman, 2021). Memang tidak semua orang memperlmasalah mengenai virginitas istri yang dinikahnya, akan tetapi banyak juga yang mempertimbangkan hal tersebut karena pihak suami merasa tertipu. Seperti kasus cerai talak yang terjadi pada perkara Nomor 2215/Pdt.G/2019/PA.Btg yang salah satu pokok permasalahannya disebabkan karena ketidakperawanan sang istri yang diketahui oleh suami pasca menikah.

Nilai sebuah keperawanan rupanya membuat banyak perempuan dirundung kesialan pasca menikah dalam jangka waktu teramat singkat (1-3 bulan pasca menikah) karena dianggap sudah tidak perawan dan dicerai oleh suaminya, kecuali jika memang sang istri telah mengakui perbuatan tercela pernah ia lakukan di masa lalunya (zina). Lain halnya ketika keperawanan itu hilang disebabkan oleh di luar kendali perempuan (seperti: kecelakaan atau karena diperkosa).

Menurut penulis, cerai talak yang disebabkan oleh istri tidak perawan tidak cukup adil karena hanya dipandang dari bercak darah saat malam pertama. Dalam catatan *World Health Organization* pada tahun 2018 menyatakan bahwa *Virginity* bukanlah istilah ilmiah ataupun medis namun lebih pada bentukan dari sosial, budaya dan religi yang berkembang di masyarakat.

Meskipun saat ini telah ada alat yang sering disebut dengan *virginity examination*, tetapi hingga saat ini masih belum bisa mengukur secara akurat apakah seseorang dapat dikatakan pernah berhubungan seks ataupun tidak. Di satu sisi putusan perceraian yang telah *inkrach* keputusan yang adil namun pada sisi lain melanggar prinsip imparial, karena putusan perceraian semacam ini bukan hanya persoalan penegakan hukum formil semata tetapi juga persoalan hukum sosial yang akan diterima oleh perempuan di masyarakat pasca perceraian.

Meskipun demikian, sejalan dengan PP RI Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat 2 jo, KHI Pasal 134 "gugatan perceraian karena alasan tersebut (pasal 116 huruf f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut". Namun hakim tidak serta merta hanya mendengarkan pihak yang berselisih, karena hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan hukum yang ideal. Hakim memiliki hak secara *ex officio*, yaitu hakim dalam keadaan tertentu dapat menunjuk ahli yang dibutuhkan dengan persetujuan para pihak dalam persidangan perkara. Dalam kasus semacam ini, penulis merasa bahwa diperlukan adanya saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, saksi ahli disini adalah seseorang yang spesialis

dan telah berkeciping didunia medis, guna untuk memeriksa dan meluruskan stigma mengenai status keperawanan sang istri di Pengadilan.

### Simpulan

Terdapat kesamaan sekaligus perbedaan antara antara hukum Islam dan feminisme dalam menilai keperawanan seorang perempuan. Dari segi kriteria kapan seorang perempuan disebut masih perawan atau tidak, hukum Islam dan feminisme memandang bahwa keperawanan tidak semata dinilai dari keutuhan selaput dara, tetapi perlu pembedaan antara faktor hubungan seksual atau non-seksual (kecelakaan atau penyakit). Dari sisi kerahasiaan atas status keperawanan, dalam hukum Islam, seorang suami berhak tahu tentang kondisi keperawanan istrinya, sedangkan menurut feminisme seorang perempuan berhak menyembunyikan status keperawanannya kepada siapapun, termasuk suaminya. Dalam konteks keadilan hukum, perceraian dengan alasan virginitas dapat dinilai adil secara formil, tetapi tidak secara moril.

### Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2013). Relasi Gender dalam Institusi keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis). *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 5(2), 203–224. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v5i2.346>
- Ali, W. M. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. In *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia* (2018th ed.). Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. In *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–10). <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>
- Firanda Official. (n.d.). *Sunnah Menikahi Gadis Perawan*.
- Gangal, R., & Pandey, R. S. (2021). Illegitimacy under hindu law: A case for its abandonment. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 35(1). <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab025>
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia; Mandar Maju* (1990th ed., p. 26).
- Happe, A., & Murmahyati, A. (2020). Opresi Pernikahan Bagi Perempuan dalam Cerpen “Jemari Kiri” Karya Djenar Maesa Ayu. In *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra* (Vol. 9, Issue 1, p. 15). <https://doi.org/10.26499/jentera.v9i1.1828>
- Irwanto, K. (n.d.). *Aspek Nilai Keperawanan dalam Hak-hak Asasi Manusia*. CV. Green Publisher.

- Kurnianto, E. A. (2017). Pandangan Empat Tokoh Perempuan Terhadap Virginitas Dalam Novel *Garis Perempuan Karya Sanie B. Kuncoro: Perspektif Feminis Radikal*. *Kandai*, 13(2), 281. <https://doi.org/10.26499/jk.v13i2.194>
- Minda, G. (2020). Postmodern Legal Movements. In *Postmodern Legal Movements*. NYU Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814763223.001.0001>
- Panglipurjati, P. (2013). Kajian Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Feminist Legal Theory Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun .... Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. *Universitas Gadjah Mada*, 7. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/59455>
- Putri, P. P. (2019). Stereotip Makna Keperawanan (Virginitas) Remaja Perempuan Dalam Masyarakat Pedesaan. In *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.21274/martabat.2019.3.2.225-246>
- Rahman, G. (2021). Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan. In *Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan* (Vol. 4, Issue 1, pp. 247–257). <https://doi.org/10.58406/jrktl.v4i1.396>
- RI. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Retrieved January 3, 2023, from <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/ragam-undangan/95-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>
- Rohana, N. P. (2019). *Konsep Keperawanan Dalam Kasus Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Feminisme*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37688/>
- Soaleh, M. (2017). *Perlindungan Hak Perempuan terhadap Tes Keperawanan Menurut HAM dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*. Universitas Alauddin Makassar. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3837/1/File%27s Skripsi.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3837/1/File%27s%20Skripsi.pdf)
- Sulistiyawan, A. Y. (2018). Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 47, Issue 1, p. 56). <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi). In *Jurnal Islam Nusantara* (Vol. 04, Issue 01, pp. 103–110). <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.213>

Yogyakarta, P. K. B. I. (n.d.). *Streotype Gender: Nilai Perempuan Tidak Hanya Dilihat Dari Keperawannya*. <https://pkbi-diy.info/stereotype-gender-nilai-perempuan-tidak-hanya-dilihat-dari-keperawanannya/>

Zubaidi, Z., & Jannah, M. (2017). Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir). *Samarah*, 1(2), 510–527. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2381>